

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang dilakukan dalam penelitian dengan didasarkan pada rumusan masalah yang ada, peneliti kemudian menjabarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

- (1) Pengembangan BI-FAST sebagai infrastruktur sistem pembayaran ritel didasarkan pada PADG 23/25/PADG 2021. PADG ini dibentuk berdasarkan dua PBI di atasnya yaitu; PBI 22/23/PBI/2020 dan PBI 23/7/PBI/ 2021. PBI 22/23/PBI/2020 dalam Pasal 5 Ayat (3) menyatakan secara tegas bahwa Bank Indonesia dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dapat berkedudukan sebagai penyelenggara khususnya penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran. penyelenggara jasa sistem pembayaran termasuk didalamnya sistem pembayaran ritel dikarenakan jenis sistem pembayaran termasuk didalamnya sistem pembayaran besar dan sistem pembayaran ritel. Pengembangan BI-FAST dianggap memiliki dasar hukum dan konsisten dengan UU 23/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 4/2023, karena frasa “sistem pembayaran” yang terdapat dalam rumusan pasal sudah mencakup infrastruktur dan juga besar nominal transaksi yang diselenggarakan (transaksi nilai besar dan transaksi ritel). Mengingat juga bahwa Bank Indonesia merupakan lembaga yang mandiri serta sistem pembayaran merupakan salah satu cakupan hal yang diatur oleh Bank Indonesia menjadikan Bank Indonesia dapat mengatur serta menjadi penyelenggara dalam hal ini BI-FAST. BI-FAST dianggap perlu untuk diatur dan diselenggarakan oleh Bank Indonesia karena volume transaksi yang terjadi di BI-FAST cukup tinggi dan merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan adanya sistem pembayaran yang cepat dan terjadi secara *real-time*.
- (2) Bank Indonesia dalam penyelenggaraan BI-FAST berkedudukan sebagai regulator dimana Bank Indonesia melalui PADG membentuk peraturan pelaksanaan BI-FAST, selain itu Bank Indonesia juga

berkedudukan sebagai penyelenggara infrastruktur BI-FAST sebagaimana dinyatakan dalam rumusan pasal yang terdapat dalam PADG tersebut. Bank Indonesia juga dalam penyelenggaraan BI-FAST berkedudukan sebagai peserta BI-FAST. Pembatasan antara kedudukan ini masih sulit untuk ditentukan karena semuanya masih terpusat pada Bank Indonesia, namun dengan adanya *Self-Regulatory Organization* (SRO) dalam penyelenggaraan sistem pembayaran termasuk didalamnya BI-FAST sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh Bank Indonesia untuk menetapkan dan melaksanakan standarisasi sistem pembayaran maka keterpusatan Bank Indonesia dalam penyelenggaraan BI-FAST (regulator, penyelenggara, sekaligus peserta) dapat diminimalisir, sehingga penyelenggaraan BI-FAST tidak semuanya berpusat pada Bank Indonesia.

5.2. Saran

Berdasarkan apa yang telah dianalisis terhadap rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian kali ini yaitu:

- (1) Pengaturan terkait penyelenggaraan BI-FAST sebagaimana dimuat dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) bukan merupakan langkah yang tepat. Ditemukan bahwa jangkauan pihak yang diatur melalui PADG hanya mencakup internal Bank Indonesia, sedangkan pihak yang disasar dalam penyelenggaraan BI-FAST melibatkan pihak eksternal Bank Indonesia (bank, pihak bukan bank dan pihak lain). Sehingga, sebaiknya pengaturan terkait penyelenggaraan BI-FAST dimuat dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang sifat peraturannya menjangkau pihak eksternal Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia dalam penyelenggaraan BI-FAST sebaiknya menetapkan bentuk tata kelola yang baik untuk menghindari adanya pemusatan penyelenggaraan BI-FAST pada Bank Indonesia. Upaya Bank Indonesia dengan menetapkan *Self-Regulatory Organization* (SRO) sebagai pihak yang menetapkan standarisasi dalam sistem pembayaran (khususnya BI-FAST) sudah baik, namun kebebasan SRO terbatas karena masih tunduk

pada Bank Indonesia. Penelitian ini menyarankan agar SRO diberikan independensi dalam mendukung sistem pembayaran, agar walaupun Bank Indonesia menyelenggarakan, mengatur serta menjadi anggota dari suatu infrastruktur sistem pembayaran pelaksanaannya bisa sesuai dengan ketentuan karena pengawasannya berada pada SRO.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bank Indonesia, (2019), *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025* Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital, Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia, (2021), *Buku Pedoman BI-FAST: Versi 1.1*, E-book: Bank Indonesia.
- Iskandar Simorangkir, (2014), *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, (2010), *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sri Mamudji *et.al.*, (2005), *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sri Mulyati Tri Subari & Ascarya, (2017), *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, E-book: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK).

B. Jurnal

- Anas Lutfi & Muhammad Fachrurrozi Harahap, (Januari 2017), *Struktur Deferensi Bank Indonesia*, Universitas Al Azhar Indonesia, Vol. 2, No. 1.
- Bambang Murdadi, (September 2012), *Independensi Bank Indonesia di Persimpangan Jalan*, Value Added, Vol. 9, No. 1.
- Bank for International Settlements, (2003), *Policy Issues for Central Banks in Retail Payments*, Basel: Bank for International Settlement.
- Bank for International Settlements, (2016), *Fast Payment: Enhancing the Speed and Availability for Retail Payments*, Basel: Bank for International Settlements.
- Bank for International Settlements, (2020), *BIS Annual Economic Report 2020*, Basel: Bank for International Settlement.
- Bank for International Settlements, (2020), *Central Banks and Payments in the Digital Era*, Basel: Bank for International Settlement.

- Cecep Cahya Supena, (Mei 2022), *Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum*, Jurnal MODERAT, Vol. 8, No.2.
- Lely Savitri Dewi (Maret 2018), *Kajian Independensi Bank Indonesia dalam Kedudukannya sebagai Bank Sentral Menurut Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-undang Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia*, Coopetition, Vol. 9, No.1.
- Pradanni Kresna Mukti, *et.al*, (2023), *Pengembangan Jaringan Switching Menggunakan QINQ (Studi Kasus: PT. ARTAJASA Pembayaran Elektronik)*, Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasi, Vol. 4.
- Richard Oliver & Stuart E. Weiner, (2009), *The Role of Central Banks in Retail Payments: The Central Bank as Operator*, The Changing Retail Payments Landscape Conference.
- Sekar Anggun Gading Pinilih, (April, 2017), *Kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 14, No. 2.
- Yustisiana Susuila Atmaja & Darminto Hartono Paulus, (Juli, 2022) *Partisipasi Bank Indonesia dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 51, No. 3.

C. SKRIPSI

- Bethari Zattira, *Rancangan Aplikasi Interface dan Integrasi BI-RTGS Gen II dengan Sistem Bank Peserta Bi-RTGS: Studi Kasus PT. Visigo*, Skripsi, Jakarta: Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Teknologi Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Sheliah Sy;vania Patty, *Analisis Bank Indonesia-Fast Payment (BI-FAST) sebagai Infrastruktur Sistem Pembayaran Ritel*, Skripsi, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122.

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236.

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/5/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Oleh Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 76.

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/15/PBI/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 302.

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 299.

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6610.

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Sistem Pembayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 148.

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 181.

Indonesia, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/12/PADG/2019 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia

Indonesia, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/11/PADG/2019 tentang Batas Nominal Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

Indonesia, Dewan Gubernur Bank Indonesia, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.

E. Website

ASPI INDONESIA, *Peluncuran BI-FAST: Infrastruktur Baru Sistem Pembayaran Ritel Indonesia*, 2 April 2024, Diakses pada <https://www.aspi-indonesia.or.id/files/2021/12/Berita-Launching-BI-Fast.pdf>.

Bank Sinarmas, *Sudah Tau Apa Bedanya BI-FAST dan Realtime Online?*, 03 Juni 2024, Diakses pada <https://www.banksinarmas.com/id/artikel/perbedaan-bifast-dan-realtime-online>.

Bi.go.id, *BI-FAST: Overview dan Skema Harga*, 2 April 2024, Diakses pada <https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01115/en-us>.

- Bi.go.id, *BI-RTGS*, 17 April 2024, Diakses pada <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/nilai-besar/Default.aspx>.
- Bi.go.id, *Frequently Asked Questions (FAQ): Pengaturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast Payment (PADG BI-FAST)*, 3 April 2024, Diakses pada https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_232521.aspx.
- Bi.go.id, *Governance*, 19 Maret 2024, Diakses pada <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/governance/default.aspx>.
- Bi.go.id, *Pengantar Sistem BI-RTGS*, 15 Mei 2024, Diakses pada [Sistem BI-RTGS](#).
- Bi.go.id, *Prinsip Sistem Tata Kelola*, 19 Maret 2024, Diakses pada <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/governance/Prinsip-Tata-Kelola.aspx>.
- Bi.go.id, *Profil*, 27 Maret 2024, Diakses pada <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/default.aspx>.
- Bi.go.id, *Sejarah Bank Indonesia*, 2 Maret 2024, Diakses pada <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/sejarah-bi/default.aspx>.
- Bi.go.id, *Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah*, 26 Desember 2023, Diakses pada <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>.
- CNN Indonesia, *Mengenal BI Fast Payment yang Bikin Transfer jadi Lebih Murah*, 2 April 2024, Diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210406151708-78-626605/mengenal-bi-fast-payment-yang-bikin-transfer-jadi-lebih-murah>.
- Edukatips, *Mengenal Apa itu Inklusi Keuangan*, 24 Mei 2024, Diakses pada <https://www.bca.co.id/id/informasi/Edukatips/2023/02/20/08/28/mengenal-apa-itu-inklusi-keuangan>.
- KBBI.web.id, *Kamus Versi Daring*, 24 Mei 2024, Diakses pada <https://kbbi.web.id/>.

Nurul Hani Pratiwi, *Penerapan Nilai Pancasila kedalam Peraturan Perundang-Undangan*, 24 Mei 2024, Diakses pada <https://setkab.go.id/penerapan-nilai-nilai-pancasila-ke-dalam-peraturan-perundang-undangan/#:~:text=Dalam%20Tap%20MPR%20Nomor%20III,untuk%20penyusunan%20peraturan%20perundang%20Dundangan.>

Tony Hartawan, *Bank Indonesia: Hingga Mei 2023, Transaksi BI-FAST lebih dari 1,5 Miliar dengan Nilai Rp. 4T*, 03 Juni 2024, Diakses pada <https://bisnis.tempo.co/read/1740961/bank-indonesia-hingga-mei-2023-transaksi-bi-fast-lebih-dari-15-miliar-dengan-nilai-rp-4-t.>